



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Umur 26 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir
xxxxxxxx, 10 Mei 1994, Agama Islam, Pekerjaan Petani,
Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Kediaman di Desa
xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali,
selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Umur 25 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir
Pare-Pare, 17 Januari 1995, Agama Islam, Pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat
Tinggal Kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan mereka tertanggal 13 November 2020, yang terdaftar sebagai perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Hlm 1 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik dari ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX dan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama XXXXXXXX serta dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 (satu) anak bernama:
4.1. XXXXXXXX, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum lainnya;

Hlm 2 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2015;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan C.q. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, terhitung semenjak tanggal 16 November 2020 hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA RI) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon

Hlm 3 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 4 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas kehadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim Tunggal tidak perlu mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 perkara Isbat Nikah ini termasuk pengecualian dalam perkara yang tidak perlu dimediasi;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, (Pemohon I) NIK: xxxxxxxxxxxxxx; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 18 Oktober 2019 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX**, (Pemohon II) NIK: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 18 Oktober 2019 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXX**, (Pemohon I) Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 26 September 2019 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

Hlm 4 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi :

1. **XXXXXXXXXX, (Saksi I)** umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Bahomante, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu 1x Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II menghadap di Persidangan adalah untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Januari 2015 di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Adik dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan mereka adalah Imam Desa yang bernama XXXXXXXXXX, pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Bapak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Mas Kawin perkawinan mereka berupa Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hlm 5 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali sampai sekarang dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

2. **XXXXXXXX (Saksi II)** umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali di bawah sumpahnya, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Om / Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Januari 2015 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut:
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Adik dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan mereka adalah Imam Desa yang bernama **XXXXXXXX**, pelaksanaan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Bapak XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui Mas Kawin perkawinan mereka berupa Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm 6 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jeka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai ikatan sebagai saudara sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali sampai sekarang dan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak berpoligami dan keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan mereka secara lisan tertanggal 4 Desember 2020 yang pada intinya tetap pada permohonan mereka dan mohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan penetapan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 7 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, terhitung semenjak tanggal 16 November 2020 hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II MA RI) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa syarat yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini sehingga dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka pemeriksaan perkara permohonan Itsbat Nikah dalam pelayanan terpadu ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 04 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan-pandangan dan nasihat yang berkaitan dengan penetapan Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon I serta Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Isbat Nikah, hal mana termasuk ke dalam perkara-perkara yang dikecualikan dalam proses Mediasi, maka sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian maupun mediasi;

Hlm 8 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang bermohon Isbat Nikah berdomisili di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara *a quo* merupakan permohonan Isbat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama Bungku secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Bungku menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 14 Januari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, bertindak sebagai wali nikah adalah Adik dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Bapak XXXXXXXX** dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama **XXXXXXXX** pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh wali nikah tersebut dan calon pengantin pria, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bapak XXXXXXXX** dan **Bapak XXXXXXXX** dengan mahar Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan penetapan nikah (Isbat) tersebut dibutuhkan untuk kepastian hukum, sebagai pegangan dan sebagai dasar untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Hlm 9 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3, dan 2 (dua) orang saksi bernama **XXXXXXXXXX (Saksi I)** dan **XXXXXXXXXX (Saksi II)**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Pemohon I dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, sehingga Pemohon II dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXX (Pemohon I)**, tertanggal 26 September 2019 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan

Hlm 10 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013, maka Hakim Tunggal menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHP, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat ikatan kekeluargaan sebagai suami isteri maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ketiga bukti surat *a-quo* dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **XXXXXXXXXX (Saksi I)** dan **XXXXXXXXXX (Saksi II)** keduanya merupakan Sepupu 1x Pemohon I dan Om / Paman Pemohon I karena perkara *a quo* adalah perkara Isbat Nikah. Saksi I dan Saksi II hadir pada upacara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mengetahui bahwa mereka telah menikah secara Islam dan setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Morowali sejak tahun 2015 sampai sekarang serta keduanya hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi tersebut merupakan

Hlm 11 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXXXXXXXX (Saksi I)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan tepatnya pada tanggal 14 Januari 2015 pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi mengetahui Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Saksi juga menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adik dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Bapak XXXXXXXXX** dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama **XXXXXXXXXX** pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh wali nikah tersebut dan calon pengantin pria. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bapak XXXXXXXXX** dan **Bapak XXXXXXXXX** serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta keberatan dengan pernikahan mereka. Saksi juga menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan

Hlm 12 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum, sebagai pegangan, dan kepentingan hukum lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXXXXXX (Saksi II)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2015 pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi mengetahui Pemohon I pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Saksi juga menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Adik dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Bapak XXXXXXXX** dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama **XXXXXXXX** pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh wali nikah tersebut dan calon pengantin pria. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bapak XXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXX** serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai. Saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat serta keberatan dengan pernikahan mereka. Saksi juga menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata

Hlm 13 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang. Ditambahkan pula oleh saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum, sebagai pegangan, dan kepentingan hukum lainnya sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2015 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah Adik dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Bapak XXXXXXXXX** dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama **XXXXXXX**, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi nikah yaitu **Bapak XXXXXXXXX** dan **Bapak XXXXXXXXX** dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam dan pernikahan dilakukan menurut agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 14 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disyariatkan yakni adanya: a). Calon Suami, b). Calon Isteri, c). Wali Nikah, d). 2 orang saksi, dan e). Ijab Kabul pada tanggal 14 Januari 2015 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang religius Islami selama kurun waktu lebih kurang 5 tahun di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Morowali tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (*vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*) oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat-syarat baik syarat yang ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum perkawinan menurut Negara serta harus dicatatkan agar terjadi tertib administrasi kependudukan dan tidak terjadi masalah di kemudian hari (*vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*);

Hlm 15 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2015 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, namun tidak tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memerlukan penetapan Isbat Nikah tentang sahnya pernikahan tersebut dari Pengadilan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disyariatkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'atut Tholibin Juz IV hal 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي
عدول

Artinya : "*Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa permohonan itsbat/penetapan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut Pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan

Hlm 16 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya penetapan ini, justru sebaliknya dipandang **masalah** bagi keduanya sehingga Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak disahkan pernikahannya, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤْيَا أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang berlangsung pada tanggal 14 Januari 2015 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Penetapan tentang sahnyanya perkawinan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat

Hlm 17 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter dan juga termasuk kedalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNBPN yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena pelaksanaan persidangan Itsbat Nikah ini dilakukan secara terpadu bersama-sama antara Pengadilan Agama Bungku, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 sejumlah sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Hlm 18 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 2015 di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020;

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari **Jum'at** tanggal **4 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu **Sugeng Effendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Fauzi Prihastama, S.Sy.,
Panitera Pengganti,

Hlm 19 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Effendi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 65.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 20 dari 20 hlm Penetapan Nomor: 194/Pdt.P/2020/PA.Buk